



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 94 /KPTS/DISHUB/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INSPEKSI/ FASILITASI PENYELESAIAN PEMBANGUNAN
TAMAN, *BOX CULVERT* DAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM
DISEPANJANG JALUR *LIGHT RAIL TRANSIT (LRT)* YANG MENJADI TANGGUNG
JAWAB PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kereta Api Ringan *Light Rail Transit (LRT)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015, telah dilaksanakan pembangunan jalur *LRT* dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II menuju Stasiun Opi Jakabaring yang dilaksanakan pembangunannya oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
 - b. bahwa berdasarkan kontrak kerja antara Kementerian Perhubungan dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor 01/KNT/LRTSS/VI/2016 dan Nomor 01/WK-KEMENHUB.LRT/D.II/2016 tanggal 30 Juni 2016, PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku pelaksana pembangunan bertanggung jawab terhadap perbaikan atau pembangunan kembali taman, *box culvert*, dan lampu penerangan jalan umum disepanjang jalur *Light Rail Transit (LRT)* sampai dilakukan serah terima hasil pembangunan dengan Pemerintah Kota Palembang;
 - c. bahwa sesuai kondisi saat ini masih banyak terdapat taman, *box culvert* dan lampu jalan umum disepanjang jalur *Light Rail Transit (LRT)* sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang belum berfungsi sebagaimana mestinya;

A.

- b. melakukan inspeksi/fasilitasi terhadap taman, *box culvert* dan lampu penerangan jalan umum yang sudah dilaksanakan dan berfungsi dengan baik serta yang belum dilaksanakan, rusak dan belum dapat berfungsi dengan baik;
- c. melakukan fasilitasi untuk penyelesaian pembangunan taman dan lampu penerangan jalan umum yang menjadi tanggung jawab PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan/atau penyelesaian pekerjaan pembangunan taman, *box culvert* dan lampu penerangan jalan umum yang dilaksanakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
- e. melakukan koordinasi dan fasilitasi untuk pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan pembangunan taman, *box culvert* dan lampu penerangan jalan umum antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan pihak Pemerintah Kota Palembang.

KETIGA : Tim Inspeksi/Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas sampai dengan dilaksanakannya serah terima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran masing-masing perangkat daerah terkait serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Februari 2021

Ant
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta.
3. Dirjen Perkeretaapian Kementrian Pehubungan RI di Jakarta.
4. Direktur Sarana dan Prasarana Perkeretaapian Kementrian Perhubungan RI di Jakarta.
5. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Walikota Palembang di Palembang.
7. Direktur PT Kereta Api Indonesia(Persero) Tbk di Bandung.
8. Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk di Jakarta.